



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 180/PID.SUS/2020/PT. PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Haeruddin Als. Din Bin Hasan ;
2. Tempat lahir : Tinambung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 28 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tinggas -Tinggas , Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar , Prov. Sulawesi Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Abdullah Als. Ullah Bin Ali (Alm) ;
2. Tempat lahir : Tinambung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 5 Agustus 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batulaya Rt/Rw 000 / 000 Ds. Batulaya, Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar , Prov. Sulawesi Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020 , kemudian diperpanjang 20 Januari 2020 sampai dengan 23 Januari 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak Tanggal 22 April 2020 sampai dengan 21 Mei 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak Tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan Tanggal 1 Juli 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau , sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau , sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim SH MH, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN. Sag tanggal 22 Juni 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 180/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 8 Oktober 2020 serta berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 16 September 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-17/SANGG/Enz.2/05/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa I HAERUDDIN Als DIN Bin HASAN bersama dengan Terdakwa II ABDULLAH Als ULLAH Bin ALI (Alm) dan Saksi ARIFUDDIN Als

Halaman 2 dari 27 hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) serta sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 22.15Wib atau setidak - tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidak-tidaknya di Tahun 2020, bertempat di Kamar No. 02 Penginapan Prambanan yang beralamat di Jl. Raya Lintas Sekayam Dsn. Paus Ds. Balai Karangan Kec.Sekayam Kab.Sanggau atau setidak-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 08.00 waktu Malaysia sesuai dengan kesepakatan Para Terdakwa dengan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) serta atas petunjuk dan arahan dari sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) untuk membantu memasukkan sejumlah narkotika jenis shabu dengan tujuan penyerahan narkotika jenis shabu ke daerah Batu Licin Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Para Terdakwa pun sampai di Batu Sebelas Daerah Nibun Negara Malaysia, selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkotika jenis shabu dibagasi bis, kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) meminta agar dicarikan taxi untuk menjemput Para Terdakwa di daerah Batu Sebelas, Para Terdakwa pun berangkat menggunakan taxi pesanan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) dan sampai sekira jam 13.00 waktu Malaysia lalu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk masuk atau masuk ke wilayah Negara Indonesia sekira jam 16.00 waktu Malaysia masing-masing menggunakan ojek sepeda motor melalui jalan tidak resmi (jalur tikus) di daerah Guna Banir daerah Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau adapun 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkotika jenis shabu masih tetap dipegang oleh Terdakwa I, sesampainya di wilayah Negara Indonesia Para Terdakwa sempat beristirahat di rumah salah satu tukang ojek (yang tidak diketahui identitasnya) yang Para Terdakwa tumpangi sebelumnya di daerah Guna Banir tidak lama sekira jam 17.30 wib Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) menghubungi Terdakwa II meminta agar tidak dulu membawa narkotika jenis shabu milik sdr. MAHDI ke Penginapan Prambanan dan meminta agar barang-

Halaman 3 dari 27 hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan juga 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkotika jenis shabu itu ditiptkan dirumah tukang ojek yang ada disekitar kawasan jalur perbatasan tidak resmi (jalur tikus) di jalan Guna Banir Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau itu dan tidak membawa barang-barang apapun ke penginapan Prambanan, selanjutnya Terdakwa II menjalankan instruksi Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) dengan mengambil 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkotika jenis shabu lalu tas itu dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah tas warna biru-hitam merk Under Armour sembari Terdakwa I juga sempat menitipkan pesan kepada pemilik rumah (yang tidak diketahui identitasnya) dari rumah salah satu tukang ojek yang mereka singgahi sebelumnya dengan mengatakan *"saya mau titip barang, mau pergi ke Balai Karangan menemui ARIFUDDIN yang menginap di Penginapan Prambanan"* dijawab pemilik rumah tersebut *"iya"*, tidak lama kemudian Para Terdakwa pun masing-masing diantar oleh jasa ojek motor ke Penginapan Prambanan yang berada di jalan Raya Lintas Sekayam Dsn. Paus Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau.

Bahwa sekira jam 18.00 wib Para Terdakwa sampai di Penginapan Prambanan dan mereka Para Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) di warung makan depan penginapan Prambanan sambil ngobrol serta makan bersama, setelah itu Terdakwa I menyampaikan jika Terdakwa I mau menumpang mandi di kamar Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) menginap lalu Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) memberi kunci kamar No. 02 lantai dua kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I beranjak ke kamar No. 02 lantai dua Penginapan Prambanan sedangkan Terdakwa II pergi membeli kartu perdana jaringan Indonesia titipan Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) kembali bertemu dan bersantai didepan penginapan prambanan, sekira jam 21.00 wib Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa II melalui percakapan handphone meminta agar disambungkan dengan Terdakwa I lalu sdr. MAHDI pun bercakap-cakap dengan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I memberikan handphone itu kepada Terdakwa II yang dalam percakapan tersebut agar Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) menyuruh membuka 1 (satu) kamar lagi untuk mereka menginap di Penginapan Prambanan dan juga menyuruh Terdakwa II untuk mencari ojek agar Terdakwa I mengambil kembali barang-barang yang sudah ditiptkan dirumah tukang ojek sebelumnya saat mereka Para Terdakwa akan masuk ke wilayah Negara Indonesia dan Terdakwa

Halaman 4 dari 27 hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I meminta Terdakwa II melaksanakan perintah dari Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang), tidak lama berselang setelah itu Terdakwa I pun juga menyampaikan kepada Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) akan mengambil barang-barang yang dititipkan ke tukang ojek sebelumnya kemudian Terdakwa I pergi menggunakan ojek sepeda motor sedangkan Terdakwa II masih duduk santai di area Penginapan Prambanan dan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) kembali istirahat ke kamar No. 02 Penginapan Prambanan.

Bahwa setelah itu Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) terlebih dahulu kembali istirahat ke kamar No. 02 Penginapan Prambanan tidak lama waktu berlalu datang 2 (dua) orang tukang ojek menemui Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) dikamarnya lalu mengantarkan sejumlah barang-barang bawaan atau titipan Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk juga 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas warna biru-hitam merk Under Armour setelah barang-barang tersebut di simpan didalam kamar tempat Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) lalu kedua tukang ojek itu pergi meninggalkan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah), kemudian Para Terdakwa yang ditempat berbeda masih mengikuti arahan dari Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) lalu Terdakwa II mencari ojek motor dan meminta agar Terdakwa I diantar kerumah tukang ojek sebelumnya ketika Para Terdakwa menitipkan barang-barang di daerah Guna Banir lalu Terdakwa II membayar ongkos tukang ojek motor itu, selanjutnya atas perintah Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) yang menghubungi Terdakwa II lalu Terdakwa II pun memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke rumah atau tempat mereka Para Terdakwa semula menyimpan barang-barang di daerah Guna Banir, sesampainya di rumah yang dimaksud Terdakwa I meminta kepada pemilik rumah jika Terdakwa I mau mengganti pakaian namun pemilik rumah (yang tidak diketahui identitasnya) tempat Para Terdakwa menitipkan barang-barangnya menyampaikan jika barang-barang milik mereka Para Terdakwa tersebut sudah diantar terlebih dahulu ke Penginapan Prambanan lalu Terdakwa I pun kembali lagi dalam perjalanan menuju ke Penginapan Prambanan sedangkan Terdakwa II sudah berada di kamar No. 102 Penginapan Prambanan dan sempat dihubungi Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) agar mencari keberadaan dari Terdakwa I lalu sekira jam 22.30 Wib Terdakwa II keluar dari kamar Terdakwa II untuk mencari Terdakwa I.

Halaman 5 dari 27 hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang biasa dibawa masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia melalui jalur tikus tepatnya di daerah Kec.Sekayam Kab.Sanggau selanjutnya Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau melakukan penyelidikan yang antara lain saksi SAEFUDIN, saksi MERIANSYAH, saksi FEBRI DWI HANDOKO dan beberapa anggota tim lainnya, kemudian sekira jam 22.15 wib langsung melakukan penindakan untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) yang sendirian di kamar No. 02 Penginapan Prambanan beralamat di jalan Raya Lintas Sekayam Dsn. Paus Ds. Balai Karangin Kec. Sekayam Kab. Sanggau yang juga disaksikan oleh saksi M. JOSMIS (Kepala Dusun Paus) dan saksi MULYADI, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) beserta barang-barang yang ada di kamar No. 02 Penginapan Prambanan, Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik bekas teh tarik merk Aik Cheong warna kuning yang berisikan 15 (lima belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip, 1 (satu) buah kantong plastik bekas white coffee merk Ah Huat warna biru yang berisikan 15 (lima belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang dilapis kembali didalam 1 (satu) buah tas warna biru-hitam merk Under Armour di lantai kamar No. 02 Penginapan Prambanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 206 warna biru, 1 (satu) buah Paspor An. ARIFUDDIN, Uang tunai sejumlah RM 94 (Sembilan Puluh Empat Ringgit Malaysia) ditemukan di dalam tas yang berada ditempat tidur lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) selanjutnya Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) mengakui jika sejumlah narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) yang dititipkan kepada Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) bersama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diantar menuju ke Batu Licin Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa usai Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) dan barang bukti diamankan setelah itu Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau melakukan pengembangan dengan bergerak cepat dan menyebar untuk mencari keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya sekira jam 22.30 Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau berhasil

Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang menumpang ojek motor didekat jembatan Rintau Ds. Bungkang Kec. Sekayam lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Maxtron S8 dan uang sejumlah RM 6 (enam ringgit Malaysia) ditemukan disaku celana yang dikenakan Terdakwa I dan sekira jam 22.45 wib ditempat yang berbeda Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau juga berhasil menangkap Terdakwa II yang berada didepan Penginapan Prambanan lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s dan 1 (satu) buah paspor An. ABDULLAH didalam tas yang dipakai Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dengan total sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik bening berklip berisikan shabu dengan berat netto $\pm 1.497,46$ g (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma empat enam gram) yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) paket plastik bening berklip diberi kode A berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto ± 1 g (satu) gram yang diambil setiap pakatnya untuk penyisihan sampel setelah ditimbang keseluruhannya dan telah disatukan dari masing-masing sebanyak 15 paket plastik bening berklip dengan berat netto $\pm 748,72$ g (tujuh ratus empat puluh delapan koma tujuh dua gram) yang telah disita diberi kode A berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) serta Pejabat yang berwenang kemudian disisihkan kembali sebanyak $\pm 0,37$ g (nol koma tiga tujuh gram) guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya diberi kode A dilakukan pemusnahan.
- 2) 1 (satu) paket plastik bening berklip diberi kode B berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto ± 1 g (satu) gram yang diambil setiap pakatnya untuk penyisihan sampel setelah ditimbang keseluruhannya dan telah disatukan dari masing-masing sebanyak 15 paket plastik bening berklip dengan berat netto $\pm 748,74$ g (tujuh ratus empat puluh delapan koma tujuh empat gram) yang telah disita diberi kode B berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) serta Pejabat yang berwenang kemudian disisihkan kembali sebanyak $\pm 0,34$ g (nol koma tiga empat gram) guna pengujian secara



laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya di beri kode B dilakukan pemusnahan.

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 21 Januari 2020, No. R-PP.01.01.107.1072.10.20.191 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti antara lain :

- 1) Nomor Kode Sampel :LP-20.107.99.20.05.0059.K tertanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang telah disisihkan dengan netto $\pm 0,37$ g (nol koma tiga tujuh gram) dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto ± 1 g (satu) gram disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) adalah benar mengandung *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Nomor Kode Sampel :LP-20.107.99.20.05.0060.K tertanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang telah disisihkan dengan netto $\pm 0,34$ g (nol koma tiga empat gram) dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto ± 1 g (satu) gram disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) adalah benar mengandung *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran sebagai pihak yang akan meloloskan barang narkoba jenis shabu milik Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) masuk ke Negara Indonesia melalui jalur tikus tepatnya jalur perbatasan tidak resmi (jalur tikus) Daerah Nibun Negara Malaysia dan daerah Guna Banir Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau Negara Indonesia karena Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) yang sudah terlebih dahulu masuk ke wilayah negara Indonesia untuk memantau jalur dan keadaan tersebut.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) yang bersekongkol melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik bening berklip berisikan shabu dengan total netto $\pm 1.497,46$ g (*seribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma empat enam gram*) atau setidaknya melebihi netto 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI.

Perbuatan Para Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I HAERUDDIN Als DIN Bin HASAN bersama dengan Terdakwa II ABDULLAH Als ULLAH Bin ALI (Alm) dan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) serta sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2020, bertempat di Kamar No. 02 Penginapan Prambanan yang beralamat di Jl. Raya Lintas Sekayam Dsn. Paus Ds. Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”. Perbuatan Para Terdakwaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 08.00 waktu Malaysia sesuai dengan kesepakatan Para Terdakwa dengan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) serta atas petunjuk dan arahan dari sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) untuk membawa sejumlah narkotika jenis shabu dengan tujuan ke daerah Batu Licin Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Para Terdakwa pun sampai di Batu Sebelas Daerah Nibun Negara Malaysia, selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkotika jenis shabu dibagasi bis, kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) meminta agar dicarikan taxi untuk menjemput Para Terdakwa di daerah Batu Sebelas, Para Terdakwa pun berangkat menggunakan taxi pesanan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) dan sampai sekira jam 13.00 waktu Malaysia lalu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk masuk atau masuk ke wilayah Negara Indonesia sekira jam 16.00 waktu Malaysia masing-masing menggunakan ojek sepeda motor melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tidak resmi (jalur tikus) di daerah Guna Banir daerah Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau adapun 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkotika jenis shabu masih tetap dipegang oleh Terdakwa I, sesampainya diwilayah Negara Indonesia Para Terdakwa sempat beristirahat di rumah salah satu tukang ojek (yang tidak diketahui identitasnya) yang Para Terdakwa tumpangi sebelumnya di daerah Guna Banir tidak lama sekira jam 17.30 wib Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) menghubungi Terdakwa II meminta agar tidak dulu membawa narkotika jenis shabu milik sdr. MAHDI ke Penginapan Prambanan dan meminta agar barang-barang dan juga 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkotika jenis shabu itu ditiptkan di rumah tukang ojek yang ada disekitar kawasan jalur perbatasan tidak resmi (jalur tikus) di jalan Guna Banir Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau itu dan tidak membawa barang-barang apapun ke penginapan Prambanan, selanjutnya Terdakwa II menjalankan instruksi Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) dengan mengambil 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkotika jenis shabu lalu tas itu dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah tas warna biru-hitam merk Under Armour sembari Terdakwa I juga sempat menitipkan pesan kepada pemilik rumah (yang tidak diketahui identitasnya) dari rumah salah satu tukang ojek yang mereka singgahi sebelumnya dengan mengatakan "*saya mau titip barang, mau pergi ke Balai Karangan menemui ARIFUDDIN yang menginap di Penginapan Prambanan*" dijawab pemilik rumah tersebut "iya", tidak lama kemudian Para Terdakwa pun masing-masing diantar oleh jasa ojek motor ke Penginapan Prambanan yang berada di jalan Raya Lintas Sekayam Dsn. Paus Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau.

Bahwa sekira jam 18.00 wib Para Terdakwa sampai di Penginapan Prambanan dan mereka Para Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) di warung makan depan penginapan Prambanan sambil ngobrol serta makan bersama, setelah itu Terdakwa I menyampaikan jika Terdakwa I mau menumpang mandi di kamar Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) menginap lalu Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) memberi kunci kamar No. 02 lantai dua kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I beranjak ke kamar No. 02 lantai dua Penginapan Prambanan sedangkan Terdakwa II pergi membeli kartu perdana jaringan Indonesia titipan Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) kembali bertemu dan bersantai didepan penginapan prambanan, sekira jam 21.00 wib

Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa II melalui percakapan handphone meminta agar disambungkan dengan Terdakwa I lalu sdr. MAHDI pun bercakap-cakap dengan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I memberikan handphone itu kepada Terdakwa II yang dalam percakapan tersebut agar Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) menyuruh membuka 1 (satu) kamar lagi untuk mereka menginap di Penginapan Prambanan dan juga menyuruh Terdakwa II untuk mencari ojek agar Terdakwa I mengambil kembali barang-barang yang sudah dititipkan dirumah tukang ojek sebelumnya saat mereka Para Terdakwa akan masuk ke wilayah Negara Indonesia dan Terdakwa I meminta Terdakwa II melaksanakan perintah dari Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang), tidak lama berselang setelah itu Terdakwa I pun juga menyampaikan kepada Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) akan mengambil barang-barang yang dititipkan ke tukang ojek sebelumnya kemudian Terdakwa I pergi menggunakan ojek sepeda motor sedangkan Terdakwa II masih duduk santai di area Penginapan Prambanan dan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) kembali istirahat ke kamar No. 02 Penginapan Prambanan.

Bahwa setelah itu Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) terlebih dahulu kembali istirahat ke kamar No. 02 Penginapan Prambanan tidak lama waktu berlalu datang 2 (dua) orang tukang ojek menemui Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) dikamarnya lalu mengantarkan sejumlah barang-barang bawaan atau titipan Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk juga 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas warna biru-hitam merk Under Armour setelah barang-barang tersebut di simpan didalam kamar tempat Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) lalu kedua tukang ojek itu pergi meninggalkan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah), kemudian Para Terdakwa yang ditempat berbeda masih mengikuti arahan dari Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) lalu Terdakwa II mencari ojek motor dan meminta agar Terdakwa I diantar kerumah tukang ojek sebelumnya ketika Para Terdakwa menitipkan barang-barang di daerah Guna Banir lalu Terdakwa II membayar ongkos tukang ojek motor itu, selanjutnya atas perintah Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) yang menghubungi Terdakwa II lalu Terdakwa II pun memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke rumah atau tempat mereka Para Terdakwa semula menyimpan barang-barang di daerah Guna Banir, sesampainya dirumah yang dimaksud Terdakwa I meminta kepada

Halaman 11 dari 27 hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK



pemilik rumah jika Terdakwa I mau mengganti pakaian namun pemilik rumah (yang tidak diketahui identitasnya) tempat Para Terdakwa menitipkan barang-barangnya menyampaikan jika barang-barang milik mereka Para Terdakwa tersebut sudah diantar terlebih dahulu ke Penginapan Prambanan lalu Terdakwa I pun kembali lagi dalam perjalanan menuju ke Penginapan Prambanan sedangkan Terdakwa II sudah berada di kamar No. 102 Penginapan Prambanan dan sempat dihubungi Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) agar mencari keberadaan dari Terdakwa I lalu sekira jam 22.30 Wib Terdakwa II keluar dari kamar Terdakwa II untuk mencari Terdakwa I.

Bahwa pada hari Jumattanggal 17 Januari 2020, Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang biasa dibawa masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia melalui jalur tikus tepatnya di daerah Kec.Sekayam Kab.Sanggau selanjutnyaTim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau melakukan penyelidikan yang antara lain saksi SAEFUDIN, saksi MERIANSYAH, saksi FEBRI DWI HANDOKO dan beberapa anggota tim lainnya, kemudian sekira jam 22.15 wib langsung melakukan penindakan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) yang sendirian di kamar No. 02 Penginapan Prambanan beralamat di jalan Raya Lintas Sekayam Dsn. Paus Ds. Balai Karangin Kec. Sekayam Kab. Sanggau yang juga disaksikan oleh saksi M. JOSMIS (Kepala Dusun Paus) dan saksi MULYADI, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) beserta barang-barang yang ada di kamar No. 02 Penginapan Prambanan, Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik bekas teh tarik merk Aik Cheong warna kuning yang berisikan 15 (lima belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip, 1 (satu) buah kantong plastik bekas white coffee merk Ah Huat warna biru yang berisikan 15 (lima belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang dilapis kembali didalam 1 (satu) buah tas warna biru-hitam merk Under Armour di lantai kamar No. 02 Penginapan Prambanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 206 warna biru, 1 (satu) buah Paspor An. ARIFUDDIN, Uang tunai sejumlah RM 94 (Sembilan Puluh Empat Ringgit Malaysia) ditemukan di dalam tas yang berada ditempat tidur lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) selanjutnya Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) mengakui jika sejumlah narkotika jenis shabu tersebut



adalah milik Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) yang dititipkan kepada Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) bersama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diantar menuju ke Batu Licin Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa usai Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) dan barang bukti diamankan setelah itu Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau melakukan pengembangan dengan bergerak cepat dan menyebar untuk mencari keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya sekira jam 22.30 Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang menumpang ojek motor didekat jembatan Rintau Ds. Bungkal Kec. Sekayam lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Maxtron S8 dan uang sejumlah RM 6 (enam ringgit Malaysia) ditemukan disaku celana yang dikenakan Terdakwa I dan sekira jam 22.45 wib ditempat yang berbeda Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau juga berhasil menangkap Terdakwa II yang berada didepan Penginapan Prambanan lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s dan 1 (satu) buah paspor An. ABDULLAH didalam tas yang dipakai Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dengan total sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik bening berklip berisikan shabu dengan berat netto $\pm 1.497,46$ g (*seribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma empat enam gram*) yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) paket plastik bening berklip diberi kode A berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto ± 1 g (satu) gram yang diambil setiap paketnya untuk penyisihan sampel setelah ditimbang keseluruhannya dan telah disatukan dari masing-masing sebanyak 15 paket plastik bening berklip dengan berat netto $\pm 748,72$ g (tujuh ratus empat puluh delapan koma tujuh dua gram) yang telah disita diberi kode A berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) serta Pejabat yang berwenang kemudian disisihkan kembali sebanyak $\pm 0,37$ g (nol koma tiga tujuh gram) guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya diberi kode A dilakukan pemusnahan.
- 2) 1 (satu) paket plastik bening berklip diberi kode B berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto ± 1 g (satu) gram yang diambil setiap paketnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyisihan sampel setelah ditimbang keseluruhannya dan telah disatukan dari masing-masing sebanyak 15 paket plastik bening berklip dengan berat netto $\pm 748,74$ g (tujuh ratus empat puluh delapan koma tujuh empat gram) yang telah disita diberi kode B berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) serta Pejabat yang berwenang kemudian disisihkan kembali sebanyak $\pm 0,34$ g (nol koma tiga empat gram) guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya di beri kode B dilakukan pemusnahan.

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 21 Januari 2020, No. R-PP.01.01.107.1072.10.20.191 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti antara lain :

- 1) Nomor Kode Sampel :LP-20.107.99.20.05.0059.K tertanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang telah disisihkan dengan netto $\pm 0,37$ g (nol koma tiga tujuh gram) dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto ± 1 g (satu) gram disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) adalah benar mengandung *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Nomor Kode Sampel :LP-20.107.99.20.05.0060.K tertanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang telah disisihkan dengan netto $\pm 0,34$ g (nol koma tiga empat gram) dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto ± 1 g (satu) gram disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) adalah benar mengandung *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran sebagai pihak yang akan meloloskan barang narkoba jenis shabu milik Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) masuk ke Negara Indonesia melalui jalur tikus tepatnya jalur perbatasan tidak resmi (jalur tikus) Daerah Nibun Negara Malaysia dan daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Banir Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau Negara Indonesia karena Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) yang sudah terlebih dahulu masuk ke wilayah negara Indonesia untuk memantau jalur dan keadaan tersebut.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) yang bersekongkol melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis *Metamfetamin* sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik bening berklip berisikan shabu dengan total netto +1.497,46 g (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma empat enam gram) atau setidaknya melebihi netto 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI.

Perbuatan Para Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa I HAERUDDIN Als DIN Bin HASAN bersama dengan Terdakwa II ABDULLAH Als ULLAH Bin ALI (Alm) dan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) serta sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 22.15Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2020, bertempat di Kamar No. 02 Penginapan Prambanan yang beralamat di Jl. Raya Lintas Sekayam Dsn. Paus Ds. Balai Karangin Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I*" Perbuatan Para Terdakwaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 08.00 waktu Malaysia sesuai dengan kesepakatan Para Terdakwa dengan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) serta atas petunjuk dan arahan dari sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) untuk mengirim atau mengangkut sejumlah narkoba jenis shabu dengan tujuan ke daerah Batu Licin Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Para Terdakwa pun sampai di Batu Sebelas Daerah Nibun Negara Malaysia, selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkoba jenis shabu dibagasi bis, kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi ARIFUDDIN

Halaman 15 dari 27 hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) meminta agar dicarikan taxi untuk menjemput Para Terdakwa di daerah Batu Sebelas, Para Terdakwa pun berangkat menggunakan taxi pesanan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) dan sampai sekira jam 13.00 waktu Malaysia lalu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk masuk atau masuk ke wilayah Negara Indonesia sekira jam 16.00 waktu Malaysia masing-masing menggunakan ojek sepeda motor melalui jalan tidak resmi (jalur tikus) di daerah Guna Banir daerah Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau adapun 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkotika jenis shabu masih tetap dipegang oleh Terdakwa I, sesampainya di wilayah Negara Indonesia Para Terdakwa sempat beristirahat di rumah salah satu tukang ojek (yang tidak diketahui identitasnya) yang Para Terdakwa tumpangi sebelumnya di daerah Guna Banir tidak lama sekira jam 17.30 wib Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) menghubungi Terdakwa II meminta agar tidak dulu membawa narkotika jenis shabu milik sdr. MAHDI ke Penginapan Prambanan dan meminta agar barang-barang dan juga 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkotika jenis shabu itu ditiptkan di rumah tukang ojek yang ada disekitar kawasan jalur perbatasan tidak resmi (jalur tikus) di jalan Guna Banir Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau itu dan tidak membawa barang-barang apapun ke penginapan Prambanan, selanjutnya Terdakwa II menjalankan instruksi Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) dengan mengambil 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkotika jenis shabu lalu tas itu dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah tas warna biru-hitam merk Under Armour sembari Terdakwa I juga sempat menitipkan pesan kepada pemilik rumah (yang tidak diketahui identitasnya) dari rumah salah satu tukang ojek yang mereka singgahi sebelumnya dengan mengatakan "*saya mau titip barang, mau pergi ke Balai Karangan menemui ARIFUDDIN yang menginap di Penginapan Prambanan*" dijawab pemilik rumah tersebut "*iya*", tidak lama kemudian Para Terdakwa pun masing-masing diantar oleh jasa ojek motor ke Penginapan Prambanan yang berada di jalan Raya Lintas Sekayam Dsn. Paus Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau.

Bahwa sekira jam 18.00 wib Para Terdakwa sampai di Penginapan Prambanan dan mereka Para Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) di warung makan depan penginapan Prambanan sambil ngobrol serta makan bersama, setelah itu Terdakwa I menyampaikan jika Terdakwa I mau menumpang mandi di kamar Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) menginap lalu Saksi

Halaman 16 dari 27 hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) memberi kunci kamar No. 02 lantai dua kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I beranjak ke kamar No. 02 lantai dua Penginapan Prambanan sedangkan Terdakwa II pergi membeli kartu perdana jaringan Indonesia titipan Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) kembali bertemu dan bersantai didepan penginapan prambanan, sekira jam 21.00 wib Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa II melalui percakapan handphone meminta agar disambungkan dengan Terdakwa I lalu sdr. MAHDI pun bercakap-cakap dengan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I memberikan handphone itu kepada Terdakwa II yang dalam percakapan tersebut agar Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) menyuruh membuka 1 (satu) kamar lagi untuk mereka menginap di Penginapan Prambanan dan juga menyuruh Terdakwa II untuk mencari ojek agar Terdakwa I mengambil kembali barang-barang yang sudah dititipkan dirumah tukang ojek sebelumnya saat mereka Para Terdakwa akan masuk ke wilayah Negara Indonesia dan Terdakwa I meminta Terdakwa II melaksanakan perintah dari Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang), tidak lama berselang setelah itu Terdakwa I pun juga menyampaikan kepada Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) akan mengambil barang-barang yang dititipkan ke tukang ojek sebelumnya kemudian Terdakwa I pergi menggunakan ojek sepeda motor sedangkan Terdakwa II masih duduk santai di area Penginapan Prambanan dan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) kembali istirahat ke kamar No. 02 Penginapan Prambanan.

Bahwa setelah itu Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) terlebih dahulu kembali istirahat ke kamar No. 02 Penginapan Prambanan tidak lama waktu berlalu datang 2 (dua) orang tukang ojek menemui Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) dikamarnya lalu mengantarkan sejumlah barang-barang bawaan atau titipan Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk juga 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang berisi sejumlah narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas warna biru-hitam merk Under Armour setelah barang-barang tersebut di simpan didalam kamar tempat Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) lalu kedua tukang ojek itu pergi meninggalkan Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah), kemudian Para Terdakwa yang ditempatkan berbeda masih mengikuti arahan dari Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) lalu Terdakwa II mencari ojek motor dan meminta agar Terdakwa I diantar kerumah tukang ojek sebelumnya ketika Para Terdakwa menitipkan barang-barang di daerah Guna Banir lalu Terdakwa II membayar

Halaman 17 dari 27 hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos tukang ojek motor itu, selanjutnya atas perintah Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) yang menghubungi Terdakwa II lalu Terdakwa II pun memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke rumah atau tempat mereka Para Terdakwa semula menyimpan barang-barang didaerah Guna Banir, sesampainya di rumah yang dimaksud Terdakwa I meminta kepada pemilik rumah jika Terdakwa I mau mengganti pakaian namun pemilik rumah (yang tidak diketahui identitasnya) tempat Para Terdakwa menitipkan barang-barangnya menyampaikan jika barang-barang milik mereka Para Terdakwa tersebut sudah diantar terlebih dahulu ke Penginapan Prambanan lalu Terdakwa I pun kembali lagi dalam perjalanan menuju ke Penginapan Prambanan sedangkan Terdakwa II sudah berada di kamar No. 102 Penginapan Prambanan dan sempat dihubungi Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) agar mencari keberadaan dari Terdakwa I lalu sekira jam 22.30 Wib Terdakwa II keluar dari kamar Terdakwa II untuk mencari Terdakwa I.

Bahwa pada hari Jumattanggal 17 Januari 2020, Tim Kepolisian Reserse NarkotikaPolres Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba yang biasa dibawa masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia melalui jalur tikus tepatnya di daerah Kec.Sekayam Kab.Sanggau selanjutnyaTim Kepolisian Reserse NarkotikaPolres Sanggau melakukan penyelidikan yang antara lain saksi SAEFUDIN, saksi MERIANSYAH, saksi FEBRI DWI HANDOKO dan beberapa anggota tim lainnya, kemudian sekira jam 22.15 wib langsung melakukan penindakanuntuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) yang sendirian di kamar No. 02 Penginapan Prambanan beralamat di jalan Raya Lintas Sekayam Dsn. Paus Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau yang juga disaksikan oleh saksi M. JOSMIS (Kepala Dusun Paus) dan saksi MULYADI, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) beserta barang-barang yang ada di kamar No. 02 Penginapan Prambanan, Tim Kepolisian Reserse NarkotikaPolres Sanggau menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik bekas teh tarik merk Aik Cheong warna kuning yang berisikan 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip, 1 (satu) buah kantong plastik bekas white coffee merk Ah Huat warna biru yang berisikan 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna merah-hitam merk Under Armour yang dilapis kembali didalam 1 (satu) buah tas warna biru-hitam merk Under Armour di lantai kamar No. 02

Halaman 18 dari 27 hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Prambanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 206 warna biru, 1 (satu) buah Paspor An. ARIFUDDIN, Uang tunai sejumlah RM 94 (Sembilan Puluh Empat Ringgit Malaysia) ditemukan di dalam tas yang berada ditempat tidur lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) selanjutnya Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) mengakui jika sejumlah narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) yang dititipkan kepada Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) bersama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diantar menuju ke Batu Licin Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa usai Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) dan barang bukti diamankan setelah itu Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau melakukan pengembangan dengan bergerak cepat dan menyebar untuk mencari keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya sekira jam 22.30 Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang menumpang ojek motor didekat jembatan Rintau Ds. Bungbang Kec. Sekayam lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Maxtron S8 dan uang sejumlah RM 6 (enam ringgit Malaysia) ditemukan disaku celana yang dikenakan Terdakwa I dan sekira jam 22.45 wib ditempat yang berbeda Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau juga berhasil menangkap Terdakwa II yang berada didepan Penginapan Prambanan lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s dan 1 (satu) buah paspor An. ABDULLAH didalam tas yang dipakai Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dengan total sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik bening berklip berisikan shabu dengan berat netto $\pm 1.497,46$ g (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma empat enam gram) yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) paket plastik bening berklip diberi kode A berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto ± 1 g (satu) gram yang diambil setiap pakatnya untuk penyisihan sampel setelah ditimbang keseluruhannya dan telah disatukan dari masing-masing sebanyak 15 paket plastik bening berklip dengan berat netto $\pm 748,72$ g (tujuh ratus empat puluh delapan koma tujuh dua gram) yang telah disita diberi kode A berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan



Terpisah) serta Pejabat yang berwenang kemudian disisihkan kembali sebanyak $\pm 0,37$ g (nol koma tiga tujuh gram) guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya di beri kode A dilakukan pemusnahan.

- 2) 1 (satu) paket plastik bening berklip diberi kode B berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto ± 1 g (satu) gram yang diambil setiap paketnya untuk penyisihan sampel setelah ditimbang keseluruhannya dan telah disatukan dari masing-masing sebanyak 15 paket plastik bening berklip dengan berat netto $\pm 748,74$ g (tujuh ratus empat puluh delapan koma tujuh empat gram) yang telah disita diberi kode B berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) serta Pejabat yang berwenang kemudian disisihkan kembali sebanyak $\pm 0,34$ g (nol koma tiga empat gram) guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya di beri kode B dilakukan pemusnahan.

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 21 Januari 2020, No. R-PP.01.01.107.1072.10.20.191 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti antara lain :

- 1) Nomor Kode Sampel :LP-20.107.99.20.05.0059.K tertanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang telah disisihkan dengan netto $\pm 0,37$ g (nol koma tiga tujuh gram) dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto ± 1 g (satu) gram disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) adalah benar mengandung *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Nomor Kode Sampel :LP-20.107.99.20.05.0060.K tertanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang telah disisihkan dengan netto $\pm 0,34$ g (nol koma tiga empat gram) dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto ± 1 g (satu) gram disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) adalah benar mengandung *Metamfetamin Positif* dan terdaftar



dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran sebagai pihak yang akan meloloskan barang narkotika jenis shabu milik Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) masuk ke Negara Indonesia melalui jalur tikus tepatnya jalur perbatasan tidak resmi (jalur tikus) Daerah Nibun Negara Malaysia daerah Guna Banir Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau Negara Indonesia karena Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) yang sudah terlebih dahulu masuk ke wilayah negara Indonesia untuk memantau jalur dan keadaan tersebut telah mempermudah pergerakan atau keleluasaan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membawa dan memasukkan sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik bening berklip berisikan milik Sdr. MAHDI (Dalam Pencarian Orang) ke wilayah negara Indonesia.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ARIFUDDIN Als FUDIN (Dalam Penuntutan Terpisah) yang bersekongkol melakukan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I jenis *Metamfetamin* sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik bening berklip berisikan shabu dengan total netto $\pm 1.497,46$ g (*seribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma empat enam gram*) atau setidaknya melebihi netto 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI.

Perbuatan Para Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 115 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca, surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: NO:PDM- 17/SANGG/Enz.2/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I HAERUDDIN Als DIN Bin HASAN dan Terdakwa II ABDULLAH Als ULLAH Bin ALI (Alm) terbukti secara sah "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yakni Terdakwa I HAERUDDIN Als DIN Bin HASAN dan Terdakwa II ABDULLAH Als ULLAH Bin ALI (Alm) dengan masing-masing pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk Maxtron S8 berikut Simcard 896019181227407990;
 - Uang tunai sejumlah RM 6 (enam ringgit malaysia) dengan rincian pecahan uang RM 1 (satu ringgit) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 1 (satu) buah Paspor an. ABDULLAH;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo A5s berikut Simcard 081359144863.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara An. Terdakwa ARIFUDDIN Als FUDIN Bin ALIR (Alm).
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN. Sag. tanggal 16 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Haeruddin Als Din Bin Hasan dan Terdakwa II Abdullah Als Ullah Bin Ali (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 27 hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk Maxtron S8 berikut Simcard 896019181227407990;
 - Uang tunai sejumlah RM 6 (enam ringgit malaysia) dengan rincian pecahan uang RM 1 (satu ringgit) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 1 (satu) buah Paspor an. ABDULLAH;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo A5s berikut Simcard 081359144863.Dipergunakan dalam Berkas Perkara An. Terdakwa ARIFUDDIN Als FUDIN Bin ALIR (Alm).
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa II Nomor 138/Akta Pid.Sus/2020/PN.Sag. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada Tanggal 22 September 2020 maupun Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 138/Akta.Pid.Sus/2020/PN. Sag. , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 23 September 2020 ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 23 September 2020 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Tanggal 24 September 2020 ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut umum pada tanggal 30 September 2020 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Terdakwa II maupun Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau dalam Putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ Tindak Pidana Permufakatan jahat tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ , sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum , yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan karena itu menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa

Halaman 23 dari 27 hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000 ,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya : Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dengan kurang mencermati alat bukti Surat serta keterangan para Saksi maupun Terdakwa hingga memberikan Putusan yang jauh melampaui Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II , dengan Alasan – alasan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah berurusan dengan Narkoba baik itu mengkonsumsi , menjual maupun menjadi perantara ;
- Bahwa Terdakwa II tidak terlibat dalam urusan pekerjaan Terdakwa I Haerudin maupun Arifudin , dan hanya kebetulan saja Mahdi menelpon ke HP Terdakwa II dan minta untuk memberikan HP tersebut ke Terdakwa Haerudin tanpa memberikan penjelasan apapun kepada Terdakwa II ;
- Bahwa didalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa Mahdi akan memberikan upah kepada Terdakwa II apabila barang tersebut berhasil sampai tujuan , kesemuanya itu adalah bohong / rekayasa ;

Menimbang , bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya : menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait lamanya Pidana Pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa , dengan alasan:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum , terkait dengan lamanya Pidana Pokok terhadap Terdakwa , hal ini tidak sesuai dengan aspek yang bersifat filosofis dan sosiologis , sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai keadilan yang berorientasi pada Keadilan Hukum , Keadilan Moral maupun Keadilan Masyarakat ;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan nota Pembelaan serta Hak-hak Terdakwa ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlalu tinggi bagi seorang kurir tanpa melihat sisi kemanusiaan/humanisme dalam penjatuhan lamanya pidana yang dijatuhkan , sehingga mengakibatkan disparitas dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana di wilayah Kabupaten Sanggau yang merupakan salah satu akses peredaran gelap Narkotika ;

Halaman 24 dari 27 hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 30 September 2020, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan dengan amar :

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa ;
2. Agar Terdakwa dihukum sesuai dengan Surat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum Tanggal 24 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik materi Memori Banding maupun materi Kontra Memori Banding tersebut menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan bersama-sama dengan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara , salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya ;
- Bahwa didalam pertimbangan hukum Putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan segala aspek yang bersifat Yuridis , Filosofis maupun Sosiologis , sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan Moral (Moral Justice) maupun rasa keadilan Masyarakat (Social Justice) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Tanggal 16 September 2020 Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Sag , maupun Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan



perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding seperti yang disebut dalam amar putusan aquo;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 16 September 2020, Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Sag yang dimintakan Banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami DONNA H SIMAMORA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H. dan FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 8 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TULUS SUWARSO, SH Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun
Terdakwa II serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H.

DONNA H SIMAMORA, S.H.

FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., M.H.,

,

PANITERA PENGANTI,

TULUS SUWARSO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)